

**STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUUXIII/2015  
TENTANG PERJANJIAN PASCA NIKAH YANG BERHUBUNGAN  
DENGAN HARTA BERSAMA MENURUT PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**TESIS**

**OLEH**

**A. RUDI SAPUTRA**

**NIM. 200211050107**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
PASCASARJANA  
BANJARMASIN  
2024**

**STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015  
TENTANG PERJANJIAN PASCA NIKAH YANG BERHUBUNGAN  
DENGAN HARTA BERSAMA MENURUT PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**TESIS**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Antasari  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Menyelesaikan Program Magister  
Hukum Keluarga**

**OLEH**

**A. RUDI SAPUTRA**

**NIM. 200211050107**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
BANJARMASIN  
TAHUN 2024 M / 1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : A. Rudi Saputra  
Nim : 200211050107  
Tempat Tanggal Lahir : Amuntai, 4 April 1997  
Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syahsiyyah)  
Fakultas : Pascasarjana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul.

**“STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XII/2015  
TENTANG PERJANJIAN PASCA NIKAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM DAN HUKUM POSITIF”**

Adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarnasin, 8 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



A. Rudi Saputra

Nim. 200211050107

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
**UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA**  
**SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME**

1154/Un.14/IV/UPM-BP/7/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi drillbit pada alamat <https://www.drillbitplagiarismcheck.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : A. Rudi Saputra  
NIM : 220211050107  
Jenjang/Program Studi : S2 Hukum Keluarga  
Judul : *Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Pasca Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 8 Juli 2024

Mengetahui,  
Direktur



Prof. Dr. H. Zulfah Jamalie, M.Pd  
NIP. 197105251997031006

PERSETUJUAN TESIS

STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUUXIII/2015  
TENTANG PERJANJIAN PASCA NIKAH YANG BERHUBUNGAN  
DENGAN HARTA BERSAMA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Yang dipersembahkan dan disusun oleh :

**A. Rudi Saputra**

**20021150107**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk

Dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.hum

NIP 196111011990011001

Tanggal: 31 Mei 2024



Dr. H. Sukris Sarmadi, SH, MH.

NIP 197104132006041001

Tanggal: 1 Juni 2024

III

**PERSETUJUAN TESIS**

**STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI NOMOR 69/PUUXIII/2015  
TENTANG PERJANJIAN PASCA NIKAH YANG BERHUBUNGAN  
DENGAN HARTA BERSAMA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM DAN HUKUM POSITIF**





Dipersembahkan dan disusun oleh:

**A. Rudi Saputra**  
200211050107

Telah diajukan pada Dewan Penguji

Pada : 2 Agustus 2024

**Dewan Penguji**

<b>Nama</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1. Dr. Hj. Wahidah, MHI	1. 
2. Prof. Dr. H. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum	2. 
3. D. H. Akhmad Sukris Sarmadi, M.H	3. 
4. Dr. H. Nuril Khasyi'in, LC, MA	4. 

Mengetahui,

Direktur



Prof. Dr. Zuhra Jamalic, M.Pd

NRC.197105251997031006

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Shawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Penulisan Tesis ini berjudul Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015 tentang Perjanjian Pasca Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Ayahanda akhmad Mawardi, S.Pd dan Ibunda Hj. Suaibah S.Pd, serta semua keluarga yang telah mendoakan dengan ikhlas untuk kebaikan anaknya agar bisa menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan sempurna serta tepat waktu.
2. Rektor UIN Antasari Banjarmasin ayahanda Prof. Dr. Mujiburrahman, MA dan Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin ayahanda Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, S.Ag, M.Pd

3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Ibunda Dr. Hj. Wahidah, MH dan Ibu Tuti Hasanah, M.Sy sebagai sekretaris jurusan
4. Ayahanda Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum dan Ayahanda Dr. H. Sukris Sarmadi, SH., MH sebagai dosen pembimbing I dan II, dan Ayahanda Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum sebagai dosen penasehat akademik, dan Ayahanda Dr.H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA sebagai dosen penguji yang telah meluangkan waktu dan tenaga serta fikiran untuk membimbing penulis sehingga mampu menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya
5. Segenap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
6. Andi Nurhasanah, S.E sebagai Istri yang dengan ikhlas membantu suaminya dalam melakukan segenap penelitian di lapangan serta penulisan tesis ini
7. Seluruh teman-teman jurusan Hukum Keluarga Angkatan 2020 yang telah mensupport peneliti agar bisa menyelesaikan studi tepat pada waktunya.
8. Semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga dalam penyelesaian tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah Swt. dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, Aamiin.

Banjarmasin, 9 Juli 2024

Penyusun,

A. Rudi Saputra  
NIM.200211050107



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba`	B	Be
ت	Ta`	T	Te
ث	ša`	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha`	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha`	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha`	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ى	Ya`	Y	Ye

## 2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta`aqqidin</i>
عدّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

## 3. Ta’marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliya`</i>
----------------	---------	---------------------------

b) Apabila ta’ marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

## 4. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ـِ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ـُ	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

## 5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>ā – jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’ mati يسعى	Ditulis	<i>ā - yas ‘ā</i>

3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	ī – <i>karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis	ū – <i>furūd</i>

## 6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	ai – <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	au – <i>Qaulun</i>

## 7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof ( ' )

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## 8. Kata sandang alif + lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qurān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## 9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawi al-furūd</i> atau <i>Ẓawil furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

## ABSTRAK

A. Rudi Saputra. 200211050107. Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015 Tentang Perjanjian Pasca Nikah Yang Berhubungan Dengan Harta Bersama Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. Pembimbing I: Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum dan Pembimbing II: Dr. H. Sukris Sarmadi, SH., MH. pada Program Studi S2 Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2024

**Kata Kunci:** Putusan Mahkamah Konstitusi Perjanjian, Pasca Nikah, Harta Bersama, Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif

Perjanjian perkawinan diatur pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 139 hingga Pasal 154 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perjanjian kawin yang dilakukan calon pasangan suami istri sebelum atau pada saat pernikahan untuk mengatur dampak pernikahan terhadap harta kekayaan mereka. Permasalahan dari perundang-undangan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015 Tentang Perjanjian Pasca Nikah, Menurut Pasal 147 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata perjanjian tersebut harus diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus diletakan dalam suatu akta notaris. Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mempelajari hukum positif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Pasca Nikah yang berhubungan dengan harta bersama. 2) Untuk mempelajari hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Pasca Nikah yang berhubungan dengan harta bersama.

Penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan atau Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif *library research* dengan Pendekatan *analytical approach* dan *conceptual approach*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah study dokumenter yaitu study. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dari perbandingan hukum Islam dan hukum Positif tentang perjanjian pasca nikah dari harta gono gini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hukum positif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Pasca Nikah yang berhubungan dengan harta bersama, Kepastian hukum yang telah dijamin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan 'Harta benda yang diperoleh selama perkawinan' harus dimaknai '*harta bersama kecuali mengenai hak milik atas tanah dan hak guna bangunan bagi WNI yang menikah dengan WNA hanya hak WNI dengan tetap menetapkan asas nasionalitas dan tidak merugikan hak-hak WNA di Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku*'. Hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Pasca Nikah yang berhubungan dengan harta bersama, yang diharapkan dalam hukum Islam adalah perjanjian perkawinan diatur pula dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 [KHI](#). Perjanjian

perkawinan termasuk dalam ranah muamalah sebagai suatu perjanjian. Dalam muamalah, para pihak pada dasarnya memiliki kebebasan untuk melakukan perbuatan apa pun, selama perbuatan tersebut tidak dilarang menurut hukum Islam. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih muamalah kontemporer yang menyatakan bahwa praktik muamalah dianggap boleh dilakukan secara asal, kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Adapun isi perjanjian perkawinan dalam Islam dapat berupa h-h berikut Percampuran harta pribadi berdasarkan Ketentuan Pasal 47 KHI, Pemisahan harta pencaharian merujuk pada Pasal 47 KHI, Pasal 48 ayat (1) KHI yang menerangkan bahwa apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kewenangan untuk mengadakan hipotek atas harta pribadi dan bersama sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (3) KHI.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	II
BUKTI BEBAS PLAGIASI .....	III
PERSETUJUAN TESIS .....	IV
PENGESAHAN TESIS .....	V
KATA PENGANTAR .....	VI
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	VIII
ABSTRAK .....	XI
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A.Latar Belakang Masalah .....	1
B.Rumusan Masalah.....	6
C.Tujuan Penelitian .....	6
D.Signifikansi Penelitian.....	7
E.Defenisi Istilah .....	8
F.Kajian Pustaka.....	10
G.Kerangka Teori.....	12
H. Metode Penelitian .....	24
I. Sistematika Penulisan .....	28
BAB II TINJAUAN TEORITIS .....	29
A.Pernikahan .....	29
B.Perjanjian Pasca Pernikahan Secara Maslahah Mursalah.....	33
C. Pengertian Pernikahan Dalam Hukum Positif Di Indonesia .....	37
D. Dasar Hukum Pernikahan Dalam Islam .....	38
BAB III KAJIAN TEORITIK TENTANG PERJANJIAN PERNIKAHAN MENURUT ISLAM DAN HUKUM POSITIF .....	43
A.Perjanjian Pernikahan .....	43
1. Pengertian Perjanjian Pernikahan .....	43
2. Syarat Perjanjian Pernikahan .....	47
3. Harta Kekayaan Perkawinan .....	54

B. Hukum Pernikahan .....	64
1. Hukum Pernikahan Secara Islam .....	64
2. Hukum Pernikahan Secara Keperdataan .....	67
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>74</b>
A. Menurut Hukum Positif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Pasca Nikah Yang Berhubungan Dengan Harta Bersama .....	74
B. Mengkaji Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Pasca Nikah .....	101
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>114</b>
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran .....	116